



PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat yang diajukan pihak-pihak:

PENGGUGAT, NIK: xxx, Tempat Tanggal Lahir Xxx, xxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK: - Tempat Tanggal Lahir Xxx, xxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan kumulasinya tanggal 30 November 2023 telah mengajukan Permohonan Itsbat nikah kumulasi Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1994 telah dilaksanakan pernikahan antara seorang laki-laki dalam hal ini Tergugat **TERGUGAT** dengan seorang perempuan dalam hal ini Penggugat **PENGGUGAT**, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Morowali;
2. Bahwa pada saat Tergugat **TERGUGAT** menikah dengan Penggugat **PENGGUGAT**, keduanya tidak memiliki hubungan darah, nasab, hubungan semenda dan bukan saudara sepersusuan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Tergugat **TERGUGAT** berstatus **Duda** dan Penggugat **PENGGUGAT** berstatus **Perawan**, dan pernikahan tersebut memakai wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat bernama **AYAH PENGGUGAT** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 11.000 (Sebelas Ribu Rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah bercampur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan di karuniai 6 (enam) orang anak bernama;
 - 4.1. Anak 1 (Perempuan), NIK. -, Xxx xxx;
 - 4.2. Anak 2 (Perempuan), NIK. xxx, Xxx xxx;
 - 4.3. Anak 3 (Laki-Laki), NIK. xxx, Xxx xxx;
 - 4.4. Anak 4 (Laki-Laki), NIK. xxx, Xxx xxx;
 - 4.5. Anak 5 (Laki-Laki), NIK. xxx, Xxx xxx;
 - 4.6. Anak 6 (Laki-Laki), NIK. xxx, Xxx xxx;Yang mana anak pertama, ketiga dan keempat tersebut sudah menikah. Anak kedua, kelima dan enam dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa semenjak menikah, Tergugat **TERGUGAT** tidak pernah menceraikan Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** tidak pernah berpoligami;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx Nomor: XXX tertanggal xxx, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar dan tercatat di register KUA tersebut;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis serta tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Namun saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat dan sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat masih berada di tempat tinggal pertama;
8. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
9. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh;
 - 9.1 Penggugat diusir dan merasa tidak nyaman dengan anak tiri Tergugat;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2017 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan atau kurang lebih 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi lagi;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan mereka;
12. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan batin, dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 15 April 1994 adalah sah;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut oleh Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir;

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** Nomor xxx tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, tertanggal xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P-3;

B. Saksi

1. **Saksi 1 (Saksi 1)**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tahun 1994 di Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat, keduanya tidak mempunyai hubungan darah, nasab, hubungan semenda dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berumur 35 tahun berstatus Duda Mati dari istri sebelumnya yang bernama Xxx serta Penggugat berstatus perawan berumur 18 tahun, dan perkawinan tersebut memakai Wali nasab, yakni Ayah Kandung Penggugat selaku ayah kandung Penggugat, terucapkan ijab qobul antara Wali dan Tergugat, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp11.000,- (*sebelas ribu rupiah*) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, semenjak menikah Tergugat tidak pernah menceraikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpoligami, dan dan keduanya tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat waktu itu telah didaftarkan namun tidak tercatat di Register KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, sampai dengan saat ini dikarenakan petugas desa pada waktu yang telah dimintai tolong lalai;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2017 selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi sejak saat itu hingga saat ini;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. Saksi 2 (Saksi 2), umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tahun 1994 di Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa setahu saksi, pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat, keduanya tidak mempunyai hubungan darah, nasab, hubungan semenda dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berumur 35 tahun berstatus Duda Mati dari istri sebelumnya yang bernama Xxx serta Penggugat berstatus perawan berumur 18 tahun, dan perkawinan tersebut memakai Wali nasab, yakni Ayah Kandung Penggugat selaku ayah kandung Penggugat, terucapkan ijab qobul antara Wali dan Tergugat, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp11.000,- (*sebelas ribu rupiah*) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, semenjak menikah Tergugat tidak pernah menceraikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpoligami, dan dan keduanya tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat waktu itu telah didaftarkan namun tidak tercatat di Register KUA Kecamatan

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx, Kabupaten Morowali, sampai dengan saat ini dikarenakan petugas desa pada waktu yang telah dimintai tolong lalai;

- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2017 selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi sejak saat itu hingga saat ini;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) dan (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain : “gugatan perceraian”, dan “perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama”;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dalam perkara *a quo* adalah mengenai gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan permohonan itsbat nikah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolute memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena antara gugatan perceraian dengan itsbat nikah (pengesahan nikah) memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat antara satu dengan yang lain (*innerlijke samen hangen*), maka Pengadilan berpendapat dapat diperiksa dan diputus sekaligus;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan perceraian, maka kompetensi relatif perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi kecuali tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut*. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan lebih dahulu permohonan Penggugat tentang itsbat nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan itsbat nikah Penggugat pada pokoknya adalah untuk dinyatakan sah perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu "*actori in cumbit probatio*", membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata), maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P-2 Penggugat berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, maka terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dalam register KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P-3 Penggugat berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, maka terbukti bahwa Xxx sebagai istri terdahulu Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1993 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga Penggugat dan Tergugat pada saat menikah pada tanggal 15 April 1994 tidak melakukan perbuatan poligami liar;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Buk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Paman dan Adik Kandung Penggugat, namun sebelum mempertimbangkan kualitas formil maupun materiil saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan dahulu formalitas saksi-saksi tersebut dalam hal boleh tidaknya didengar sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 ayat (1) angka (1) dan (2) dan ayat (2) dan (3) R.Bg., mengatur bahwa *keluarga dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan, saudara laki-laki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan dari salah satu pihak berperkara tidak boleh didengar sebagai saksi, kecuali dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak atau perkara perjanjian, tidak ada haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi*. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena perkawinan merupakan hubungan keperdataan yang mendudukan setiap pria dengan wanita sebagai suami dan isteri, maka pengesahan perkawinan ini dapat diklasifikasikan dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan, sehingga Paman dan Adik Kandung Penggugat tersebut boleh didengar dan tidak ada haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah diberikan saksi-saksi tersebut senada dengan dalil-dalil Penggugat dan keterangannya itu didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 1994 di wilayah KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, menggunakan wali nasab yakni ayah kandung Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan walinya kepada Imam Desa setempat bernama ERWIN, ada prosesi ijab Kabul oleh wali dan Tergugat, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, ada mahar yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp11.000,- (*sebelas ribu rupiah*) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, pada saat itu Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda, antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah adalah untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhitungkan usia Penggugat dan Tergugat masing-masing dengan tanggal lahir xxx dan xxx yang dikurangkan dengan 15 April 1994 (tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat), maka usia Penggugat dan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan tersebut masing-masing telah berusia 18 tahun 8 bulan, dan 35 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 1994 di Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yakni Ayah Kandung Penggugat bernama AYAH PENGUGAT;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul oleh wali dan Tergugat, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, ada mahar yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp11.000,- (Sebelas Ribu Rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan berumur 18 tahun 8 bulan serta Tergugat berstatus Duda berumur 35 tahun 9 bulan, serta tidak melakukan perbuatan poligami liar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa *rukun perkawinan terdiri dari; a) calon suami; b) calon isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab kabul*. Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15-29 Kompilasi Hukum Islam ditentukan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yaitu : *a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita masing-masing sudah mencapai umur 19 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali nasab melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat dengan Tergugat masing-masing dalam usia 18 tahun 8 bulan dan 35 tahun 9 bulan melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 1994 di Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, wali nikahnya adalah wali nasab yakni ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp11.000,- (Sebelas Ribu Rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta ada prosesi ijab kabul. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat dan rukun tersebut, antara pria dan wanita juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, dan hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa *perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 orang isteri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam*. Berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan, pada saat melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus perawan dan Duda serta tidak melakukan perbuatan poligami liar, dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, maka patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki larangan untuk terikat sebagai pasangan suami isteri sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta, Tergugat telah menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp11.000,- (Sebelas Ribu Rupiah) dan seperangkat alat sholat. Oleh karena itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang artinya; *"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...."* dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa *"calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya,"* maka Tergugat telah melaksanakan kewajibannya memberikan mahar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan antara Penggugat dan Tergugat untuk terikat sebagai pasangan suami isteri. Oleh karena itu, berdasarkan alasan Penggugat mengajukan itsbat nikah adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat patut mangabulkan petitum kedua gugatan Penggugat dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 1994 di Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali. Dengan demikian gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat tentang perceraian;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sejak 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat diusir dan merasa tidak nyaman dengan anak tiri Tergugat, yang akibatnya pada bulan Oktober 2017, di mana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi, dan telah berpisah sejak saat itu selama kurang lebih 6 tahun 1 bulan lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Oleh karena itu, Penggugat harus menghadirkan saksi-saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sama sebagaimana dalam permohonan itsbat nikah di atas yakni Paman dan Adik Kandung Penggugat, masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materiil keterangan saksi-saksi berdasarkan dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2017 kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi dan saling mengunjungi, sehingga dapat disimpulkan dan dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan juga bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka secara materiil keterangan saksi-saksi dimaksud patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2017 selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa telah ada upaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi gugatan Penggugat ialah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya secara berturut-turut dan terus menerus serta tidak pernah kembali lagi bersama;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghubungkan antara fakta telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya sampai dengan sekarang, maka dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat telah dengan sengaja membiarkan, tidak ada keinginan dan acuh tak acuh untuk bertemu menyelesaikan perselisihan dan pertengkarnya, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya hingga saat ini dan selama pemeriksaan perkara ini Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan, begitupun keluarga Penggugat dan Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat bertekad untuk bercerai, maka dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kepedulian dan keinginan untuk membina rumah tangga seperti sediakala. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30): 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa *untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;*

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan *maslahat*, sehingga Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, petitum ketiga gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menyatakan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara sebagaimana petitum keempat gugatan Penggugat. Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 1994 di wilayah Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, adalah sah;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.895.000,- (*satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Bungku pada hari *Rabu*, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Aris Saifudin, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sugeng Efendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Sugeng Efendi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.895.000,00

(satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).